

Lampiran Keputusan
Nomor : 52 Tahun 2025
Tanggal : 10 November 2025

VIII. STANDAR PELAYANAN PERHUTANAN SOSIAL

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1188/MENLHK/SETJEN/Kum.1/11/2022 tentang Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2.	Persyaratan :	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan

			2. Salinan Keputusan Menteri terkait Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial B. Persyaratan Teknis 1. Salinan Rencana Penandaan Batas dari Direktur Jenderal PKTL. 2. Rencana Penandaan Batas untuk Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diterbitkan oleh BPKH.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	:	Alur Proses Pelayanan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial : <pre> graph TD A[Pemohon memasukkan Surat Permohonan] --> B[Pemohon membawa Rencana Penandaan Batas yang dibuat oleh Pemohon untuk disahkan Kepala BPKHTL] A --> C[Penyampaian Rencana Penandaan Batas dari Dirjen PKTL, Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Salinan Keputusan dan Peta Areal PS] B --> D[Rencana Penandaan Batas] C --> D D --> E[BPKHTL Membuat Instruksi Kerja Penandaan Batas, dan Tim Penandaan Batas] E -- "14 Hari kerja" --> F[Pelaksanaan Penandaan Batas Areal Kerja oleh Pemegang Ijin PS] F --> G[Pemohon bersurat meminta BPKHTL melakukan Supervisi dan pengawasan] G -- "7 Hari kerja" --> H[Supervisi dan pengawasan Penandaan Batas Areal PS] H --> I[Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil pelaksanaan Supervisi dan pengawasan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka waktu penyelesaian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial selama 21 (Dua Puluh) hari kerja.
5.	Tarif/Biaya	:	Permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	:	Berita Acara dan Laporan serta Peta hasil Pelaksanaan Penandaan Batas Areal Pengelolaan Perhutanan Sosial
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Sarana dan Prasarana BPKHTL Wilayah VIII antara lain : a. Ruang Tunggu;

			b. Resepsionis; c. Lahan parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan; 2. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan; 3. Memiliki Pengetahuan teknis di bidang kehutanan; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di alamat : Jl. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928, Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Supervisi dan Pengawasan Penataan Batas Areal Kerja sebagai berikut : 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Penelaah permohonan Supervisi Penandaan Batas Areal PS 14 (empat belas) orang Staf Administrasi PPKH 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :

		 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003